



**PUTUSAN**

Nomor 3644/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN,; sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 3644/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**TENTANG PERMASALAHANNYA**

Bahwa Bahwa Penggugat termasuk orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 420/427 SKTM/Ds.Psg/VII/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasanggrahan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, oleh karena itu Penggugat mohon untuk berperkara secara LPBP (Prodeo);

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/039/IX/2019 tertanggal 06 September 2019;

Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Bulan Maret Tahun 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan: Tergugat diketahui melakukan KDRT terhadap Penggugat, seperti Menendang, Menampar sehingga Penggugat merasa ketakutan

Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehingga penggugatlah yang berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Tanggal 6 Bulan Juni 2021 yang mana Penggugat dikembalikan ke kediaman orang tua Penggugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa anggaran tahun 2023;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **Primair:**

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa anggaran tahun 2023;

## **Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

*Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor XX4508020003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 04 April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Nomor XXX/039/IX/2019 Tanggal 07 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ... Penggugat;
  - Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxx xx, xx xxx

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



XX XXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX,  
XXXXXXXX XXXXXXXX ...;

- Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Tanggal 6 Bulan Juni 2021 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah / ranjang;

- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sejak sekitar Bulan Maret Tahun 2020 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan a. Tergugat diketahui melakukan KDRT terhadap Penggugat, seperti Menendang, Menampar sehingga Penggugat merasa ketakutan

- b. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehingga penggugatlah yang berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;

- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

**2. SAKSI 3**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ... Penggugat;

- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ...;

- Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Tanggal 6 Bulan Juni 2021 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah / ranjang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sejak sekitar Bulan Maret Tahun 2020 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan a. Tergugat diketahui melakukan KDRT terhadap Penggugat, seperti Menendang, Menampar sehingga Penggugat merasa ketakutan
- b. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehingga penggugatlah yang berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, kepada para pihak yang hadir telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi di luar persidangan, Akan tetapi ternyata mediasi tidak terlaksana karena para pihak (prinsipal Pemohon dan Termohon) tidak hadir dalam mediasi.

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dan atau salah satu pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 2 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak, khususnya pihak Pemohon dapat dinyatakan tidak beriktikad baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 22 Ayat 1 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa **“Apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Rahmat, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Akhmadi, M.Sy** dan

*Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Akhmadi, M.Sy**  
**M.Ag**

**Dra. Hj. Wadi Dasmi,**

Penitera Pengganti,

**Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	....,00
• ATK Perkara	: Rp	0,00
• Panggilan	: Rp	0,00
• PNPB Panggilan	: Rp	,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 20.000,00

(dua puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.